

LAMPIRAN

1. Pelepasan dan pengantaran ke posko pkpm kelompok 11



2. Pertemuan pertama diKecamatan Metro Selatan



3. Kunjungan Ke umkm Khazanah Food Metro



4. Kunjungan Ke umkm Dapur Ibu



5. Kunjungan ke UMKM Tempe Lek Man



6. Apel senin di Kecamatan Metro Selatan



7. Senam Jum'at sehat



8. Sosialisasi Kampung Pancasila



9. Jalan sehat rt 20 & 23



10. Lomba 17-an di rt 20 & 23



11. Lomba di Kelurahan Margorejo



12. Lounching cabe jawa lampung



13. Rapat Bersama karang taruna dan tokoh masyarakat ktm



14. Pemaparan hasil program kerja di kelurahan



15. Pemberian pelakat kepada kelurahan Margorejo



16. Pemberian peta kelurahan kepada ibu lurah margorejo



17. Bukti surat perjanjian kerja sama mitra

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun..... ditanda tangan kontrak perjanjian kerja sama antara :

1. Nama : Andri Hartanto
Jabatan : Plt. Area Koordinator
Alamat : Jl. Wolta Monginsidi No.115, Pengajaran Teluk Betung Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Lampung Sukses Berjaya (LSB)** berkedudukan di Lampung, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....berkedudukan di Lampung, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA meminjam produk yang dititip jual (konsinyasi) di outlet-outlet PIHAK PERTAMA sesuai dengan tempo yang telah ditentukan dan jika mengalami masalah kelayakan kurang dari 2 bulan, kemasan rusak, isi tidak sesuai deskripsi, harga tidak sesuai berat tidak sesuai deskripsi dan kuantiti pengiriman melalui Puskesmas Otonomi (PO) bisa dikembalikan/tolak dari PIHAK PERTAMA
2. Jika ada kerugian terhadap barang, maka PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab atas kerugian kedua belah pihak produk tersebut dapat di timpa kembali.
3. PIHAK PERTAMA berhak meminta atau barang yang masuk dicatat PIHAK PERTAMA, sesuai dengan proses pembelian barang PIHAK PERTAMA dengan standar pantas pajang minimal 5 pcs.
4. Produk-Produk yang di titipkan di PIHAK PERTAMA bersifat **RETURNABLE** dan diproses retur jika masa kadaluwarsa tinggal 1 bulan, kemasan rusak atau produk rusak.
5. Proses Penjualan merupakan menjual produk di outlet dan skan di info kepada PIHAK KEDUA, setiap produk yang masuk atau retur akan di beri tanda terima oleh pihak outlet.
6. Proses retur akan di infokan kepada PIHAK KEDUA dan di minta untuk diambil secepatnya dan bisa sudah 1 bulan tidak diambil dan di dokumentasi.
7. PIHAK PERTAMA akan bayar sesuai dengan hasil data penjualan periode tanggal 01 – 30 setiap bulannya dan dilakukan setiap akhir bulan sebelumnya.
8. PIHAK PERTAMA menjamin pelunasan pembayaran setiap minggu ke-3 atau minggu ke -4 setiap bulannya, dari hasil penjualan outlet bulan sebelumnya.
9. Proses pembelian PIHAK KEDUA akan diberikan nota asli (dicap), form bukti barang masuk dari outlet PIHAK PERTAMA dengan Kodepos (dicap) bermaterai Rp10.000 bisa ditulis 5.000.000 dan diberikan kepada staf pembayaran PIHAK PERTAMA.
10. PIHAK PERTAMA memberikan informasi perubahan harga 1 minggu sebelumnya kepada team MDSO PIHAK PERTAMA dan jika tidak ada informasi maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sesuai harga lama (Penuruan Terakhir atau Pembayaran terakhir).
11. Kontrak kerjasama ini berlaku selama tidak ada perubahan dari PIHAK PERTAMA.
12. PIHAK KEDUA akan membayar PIHAK PERTAMA dibulan adalah saldo dari masuk berlaku, bila masa berlakunya akan habis maka vendor bersedia mengurus perpanjangan.
13. Segala konsekuensi pelanggaran terkait izin PIHAK PERTAMA di tanggung oleh PIHAK KEDUA selaku pemilik barang
14. PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi perubahan harga setiap minggu dalam bentuk apapun ke pada staf PIHAK PERTAMA, kecuali atas nama Perusahaan secara tertulis. Jika PIHAK KEDUA melanggar maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan hubungan kerjasama dan tidak akan membayar sisanya lagi kecuali atas ketentuan lainnya.
15. Hal – hal yang belum di atur dalam perjanjian ini akan di tentukan dan dicantumkan kedua belah pihak secara musyawarah apabila tidak bisa diselaskan dan mencapai titik temu maka akan diselaskan secara hukum ke pangadilan tinggi negeri..... yang berada dijalan..... kota.....

Demikian perjanjian ini di buat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

B. Lampung,
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

() () () ()

18. Kunjungan ke Damarian pusat oleh oleh



19. Kunjungan ke Banana foster



20. Penyerahan berkas mitra kerjasama



21. Panitia lomba di rt 20 & 23

